



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak / Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 640209048xxxxx, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 64720460089xxxxx, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 November 2012 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xx/xxxx tanggal 01 November 2012;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, (), Agama Islam, NIK : 64020227091xxxxxx, Pendidikan Pelajar, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Dr FL Thobing, KM 7, RT 07, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 6 Tahun (Samarinda 01 Desember 2016), Agama Islam, NIK : 64020201121xxxxxx, Pendidikan Pelajar, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Dr FL Thobing, KM 7, RT 07, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kemudian pada tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 0710 /Pdt.G/2017/PA.Smd, dengan Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017/PA.Smd, tanggal 16 Oktober 2017;

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini untuk keperluan administrasi paspor (Passport) anak-anak Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut diatas ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Tenggarong pada tanggal 27 September 2013;

2.2 Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Samarinda pada tanggal 01 Desember 2016

Dibawah pengasuhan Penggugat, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke 2 Anak tersebut

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsida

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), Nomor: 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan hak asuh anak secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 64020209648xxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Juli 2018,

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat, Nomor: 64020221021xxxxxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 1321/AC/2017/PA.Tgr, Tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat,, Nomor: 6402-LU-21102013-xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat,, Nomor: 6402-LU-20122016-xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 20 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B.-----

Saksi:

1. saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di jalan Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan mertua Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekitar tahu 2017 lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tenggara;
 - Bahwa setelah bercerai, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama ini yang saksi lihat kondisi anak –anak tersebut yang berada dengan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai perilaku yang baik, penyayang dan tidak pernah mengeksploitasi anak, tidak suka keluyuran malam dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tidak pernah dipukul dengan maksud disakiti oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena ingin mengurus passport untuk kedua anak tersebut
2. saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekitar tahu 2017 lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tenggara;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



- Bahwa setelah bercerai, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat kondisi anak –anak tersebut yang berada dengan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai perilaku yang baik, penyayang dan tidak pernah mengeksploitasi anak, tidak suka keluyuran malam dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tidak pernah dipukul dengan maksud disakiti oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena ingin mengurus passport untuk kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Absolute

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Kewenangan Relative

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta keberadaan anak sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar dapat berdamai dengan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan penguasaan anak secara baik-baik dan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak atau hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, lahir di Tenggarong, 27 September 2013 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 6 Tahun lahir di Samarinda 01 Desember 2016, anak-anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat adapun tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah untuk administrasi pembuatan passport kedua anak tersebut, maka berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dengan tegas menyatakan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*" jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun jawabannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, yang merupakan fotokopi-fotokopi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena secara hukum dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dari keterangan saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai kondisi anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, dan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, lahir di Tenggarong, 27 September 2013;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 6 Tahun, lahir di Samarinda 01 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 1321/AC/2017/PA.Tgr tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Al Isa dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada perilaku Penggugat yang kasar, menyakiti ataupun mengeksploitasi anak, dan Penggugat selalu bersikap baik, ramah, penyayang terhadap anak;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah adalah karena persyaratan administrasi pemisahan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara sistematis berdasarkan tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk "*Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Tenggarong, 27 September 2013 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Samarinda 01 Desember 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak bukan semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau sisi yuridis normatif semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, sangat penting juga mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karenanya, penetapan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 3 Konvensi Hak-hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) bahwa “segala tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial kesejahteraan pemerintah atau swasta, Pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”, oleh karenanya terhadap kelayakan dan kepatutan bagi salah satunya yakni Penggugat dalam mengasuh anak-anak pasca perceraian harus semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) bagi anak sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa adapun bunyi pasal 1 pada angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak asuh anak bukan semata-mata haruslah didasarkan pada kepentingan anak, sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga harus terbebas dari sifat-sifat yang menyebabkan dapat dicabut hak perwaliannya, yaitu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan/menyalah-gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan yang berhak dalam mengasuh anak harus dipertimbangkan pula perilaku dan sikap dari orang tua yang mengasuh anak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada perilaku Penggugat yang kasar, menyakiti ataupun mengeksploitasi anak, dan Penggugat selalu bersikap baik, ramah, penyayang terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah bercerai 2 (dua) orang anak Penggugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, lahir di Tenggaraong, 27 September 2013 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 6 Tahun lahir di Samarinda 01 Desember 2016 telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat **dapat dikabulkan**, dengan memberikan kepada hak asuh anak (pengasuhan dan pemeliharaan) atas anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah yakni Tergugat diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim perlu menetapkan hak Tergugat tersebut dalam amar putusan ini, jika pihak Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah ataupun ibunya sebagai orang tuanya maka majelis hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat () sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur 9 Tahun, lahir di Tenggarong 27 September 2013 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur 6 Tahun lahir di Samarinda 01 Desember 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.**

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Najemah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I

Hakim Anggota,

Adriansyah, S.H.I.,M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	485.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 885/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)